

**Perbuatan Melawan Hukum Atas Lelang Jaminan Hak Tanggungan
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2715 K/PDT/2018)**

Suharyeti
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara.
Yet.villy@gmail.com

Abstract

The decision of Supreme Court No. 48 K/Pid/2013 strengthening the decision of Medan Appellate Court No. 103/Pid.B/2012/PN-Wkb for the acquittal of defendant. The research problem of this study are on what base the judge considered to make Decision No. 63 K/Pid/2007 and whether the defendant of the Decision No. 63 K/Pid/2007 can file an application for compensation and rehabilitation.

The base on what the judge of Lubuk Pakam Court of First Instance took the consideration did not follow the stipulation in the sentencing system based on the negative proving system followed by the Indonesian Criminal Codes, while the base of the consideration taken by the judge of the Appellate Court had matched the regulated sentencing system and so did the consideration taken by the judge of the Supreme Court when strengthened the decision made by the Medan Appellate Court. The limitation of the publication of the decisions made by the Medan Appellate Court and the Supreme Court and the inadequate knowledge of the society members on the decision which regulates the deadline of filing compensation and rehabilitation has caused the defendant not to be able to receive the compensation in any form it may, and the defendant cannot enjoy the rehabilitation either because there is no one announcing it but it is only written and stuck on the announcement board at the law court.

Keyword: Legal Analysis, Decision of Free from All Charges, Criminal Act, Murder

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung No. 48 K/Pid/2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 103/Pid/2012 atas putusan bebas terhadap terdakwa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 48 K/Pid/2013, serta apakah terdakwa dari Putusan No. 48 K/Pid/2013 dapat mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tidak sesuai dengan ketentuan dalam system penjatuhan putusan yakni berdasarkan system pembuktian negative yang dianut KUHP, sedangkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan system penjatuhan putusan yang diatur, demikian juga dengan ketentuan penjatuhan putusan yakni dengan menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Waikabubak. Keterbatasan publikasi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang putusan yang mengatur batas waktu untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi, menyebabkan terdakwa tidak dapat menerima ganti rugi dalam bentuk apapun, serta tidak dapat menikmati rehabilitasi sehubungan tidak ada yang mempublikasikan selain pengumuman penetapan dalam papan pengumuman di pengadilan.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Putusan Bebas, Tindak Pidana, Pembunuhan.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum ialah suatu negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang pada umumnya berdasarkan atas kesadaran hukum dalam masyarakat.¹

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari negara hukum adalah dengan menegakkan tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang telah kita ketahui adalah sebagai berikut :

"Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."

Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana yang mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan. Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.²

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan kerjasama antara penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Belum memuaskannya keadaan penegakan hukum di negara kita ini ironisnya terbentur pada para penegak hukum yang seharusnya memberi contoh teladan kepada masyarakat dalam mentaati hukum serta menegakkan hukum secara murni dan konsekuen.³ Karena kenyataannya banyak terjadi di masyarakat salah tangkap, salah penerapan hukum, yang benar dihukum ataupun malah yang salah dibebaskan.

Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Hakim memegang peran penting dalam peradilan karena hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen mengharuskan kekuasaan kehakiman bersifat bebas guna menegakkan hukum dan keadilan. Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebeb-bebasnya namun dibatasi oleh aturan dan norma.⁴ Sesungguhnya pembatasan itu tidak semata-mata ditentukan oleh undang-undang namun kebebasan hakim juga dibatasi oleh nilai-nilai keadilan dari lubuk hatinya, sehingga hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara pidana tentunya harus bebas dari intervensi dan tekanan,

¹ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum*, Surakarta : BP-FKIP UMS, hal. 68, dalam R. Soebekti & Tjitro Sudibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta : Prasadnya Paramitha, hal. 77

² Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 9

³ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, hal. 19

⁴ Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta : Nusamedia, hal 218.

paksaan, bujuk rayu dari siapapun. Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.⁵ Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). KUHAP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam hal putusan bebas, argumentasi penuntut umum maupun penasihat hukum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap suatu hal harus betul-betul meyakinkan. Alat bukti tersebut dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu hal, maka perlu disadari bahwa alat bukti yang diajukan harus menumbuhkan keyakinan dan dapat memantapkan pendirian hakim. Jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan maka hakim wajib membebaskannya,⁶ tetapi jika hakim keliru membebaskan orang yang bersalah maka ia hanya akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yuridis karena salah menerapkan hukum.⁷ Hakim selalu dihadapkan pada dua pilihan yang sulit

antara keadilan dan kepastian hukum namun dalam putusan harus memuat dan memadukan keduanya. Hal ini sesuai dengan fungsi hakim yang bukan hanya sekedar menjadi corong undang-undang, tetapi hakim wajib mencari nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum yang progresif dan responsif maka hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan berbagai macam pertimbangan. Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Bukan tidak mungkin suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk di bahas analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang di vonis bebas sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 478/K.Pid/2013. Bagaimana sebenarnya proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang meliputi 3 tahap, yaitu 1). Tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan 2). Tahap penuntutan dan 3). Tahap pemeriksaan disidang pengadilan. Sehingga seseorang dapat di vonis bebas oleh hakim. Seharusnya apabila tidak cukup bukti yang memberatkan, tersangka dapat dibebaskan dalam tahap penyelidikan ditingkat pertama, tetapi pada kenyataan Terdakwa Bernadus Bili Nono Alias Ama Anus tetap menjalani tahapan proses pemeriksaan hingga ke tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan, bahkan hingga ke Mahkamah Agung.

⁵ Dahlan Sinaga, *Op Cit*, hal 24

⁶ Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 50

⁷ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menengakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Penerbit Alfabeta, hal. 198

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana pembunuhan No. 478 K/Pid/2013.
2. Apakah putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan telah mencapai tujuan hukum yang memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
3. Apakah terdakwa dari Putusan No. 478 K/Pid/2013 dapat mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi

C. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan⁸ yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan.

Penelitian hukum normative (*legal research*) terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*⁹. Penelitian hukum yang dipakai adalah penemuan hukum *in concreto*.

⁸Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 14

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) hlm. 13

Dalam penelitian ini, norma hukum in abstracto diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premise minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum *concreto* yang dimaksud.¹⁰ Sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas¹¹. Bahan hukum primer terdiri atas aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundangan maupun putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberikan petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian¹².
- c. Bahan hukum tertier, memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹³, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 91-92

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2008) hlm. 141

¹²*Ibid*, hlm. 155

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 106

diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dalam menganalisa putusan No. 478 K/Pid/2013 dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen.

d. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam satu pola tertentu sehingga data ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam tesis ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan demikian kegiatan analisa ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

II. Pembahasan

A. Syarat-syarat Suatu Lelang Yang Dapat Memenuhi *Onrechtmatige Daad*

Sejarah pembentukan KUHAP, tidak dikenal istilah pembebas murni atau tidak murni. KUHAP hanya mengenal istilah "bebas" artinya tanpa kualifikasi murni dan tidak murni, yaitu dengan demikian putusan tersebut tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding, tetapi dapat dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi.¹⁴ Putusan Mahkamah Agung yang mengandung pembebasan murni (*zuivere vrijspraak*), haruslah dilandasi oleh Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Pasal 313 HIR), yakni:¹⁵

- a. Ketiadaan bukti oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, atau
- b. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dipenuhi, atau
- c. Salah satu unsur atau lebih dari pertanggungjawaban pidana : perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf, tidak dapat dibuktikan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 48/K.Pid/2013, dinyatakan bahwa apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu

¹⁴ Putusan No. 478 K/Pid/2013

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna), Jakarta : Simplex, 1984 hlm. 24

sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapat yang menyatakan bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni (pembebasan tidak murni) dan harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Hakim dalam putusnya berkeyakinan bahwa unsur dilakukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau matabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang supaya melakukan perbuatan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi-saksi.

Dan dalam pemeriksaan alat bukti dan keterangan Saksi soleman yang membunuh Simon dengan parang menembus punggung 2x dan leher 1 kali, setelah jatuh, Soleman menebas bahu kanan dan kiri hingga korban Simon jatuh tertelungkup kemudian memukul korban dengan kayu, menebaskan parang ke kepala korban.

Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu ternyata tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Simon Saingo Umbu Sogar. Dan Terdakwa mencegah niat Soleman Tamo Ama untuk mencari Korban Simon Saingo

Umbu Sogar. Dan hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai menyuruh atau turut serta melakukan.

Memperhatikan putusan pengadilan Negeri Waikabubak dengan mempertimbangkan dan amar putusannya *Vrijspraak*, (membebaskan terdakwa dari dakwaan Tunggal Jaksa/ Penuntut Umum, yakni Dakwaan Pasal 338 KUHP, karena unsur-unsur deliknya tidak terbukti sesuai fakta/pembuktian perkara ini, tidak ada bukti Terdakwa melakukan Pembunuhan secara langsung maupun menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pembunuhan kepada korban yang bernama Simon Saingo Umbu Sogar alias Ama Susan adalah sudah tepat amar putusannya menyatakan Terdakwa Bernadus Bili Nono alias Ama Anus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa karenanya membebaskan terdakwa.

Semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti unsur-unsur deliknya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) jo Pasal 97 KUHP haruslah diputus *Vrijspraak* (membebaskan Terdakwa dari dakwaan hukum Jaksa Penuntut Umum) dan menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, memulihkan nama baik, kedudukan dan harkat martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Alasan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam

itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undag-Undang No. 8 Tahun 1981).

B. Pelaksanaan Lelang Yang Dilakukan Oleh Lembaga Lelang Swasta Yang Dikatakan Melanggar Ketentuan Undang-Undang

Akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi dari masyarakat yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah agung sendiri berkesimpulan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif tersebut karena kurangnya atau lemahnya kontrol ketua pengadilan atau lemahnya manajemen pengawasan pimpinan peradilan terhadap pelaksanaan tugas para hakim. Kelemahan kontrol tersebut adalah sebagai akibat adanya kerancuan memahami prinsip kebebasan hakim yang diidentikkan dengan kebebasan lembaga peradilan.

Berkaitan dengan prinsip kebebasan hakim tersebut, sebagian hakim telah memahami kebebasan hakim yang melekat pada dirinya sebagai kebebasan absolut, sehingga dengan dalil prinsip kebebasan hakim tersebut, sebagian oknum hakim dapat melegalkan segala tindakannya dan pimpinan pengadilan tidak cukup memiliki referensi argumentasi untuk meluruskan

pendirian anak buahnya yang memakai kebebasan hakim secara keliru tersebut.

Mempersoalkan putusan hakim berarti mempersoalkan hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Putusan hakim menurut mertokusuma¹⁶ adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sebagaimana putusan No. 478 K/Pid/2013, dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Pada prinsipnya hakim hanyalah menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan dan hal ini berarti telah ada suatu peristiwa atau kejadian ataupun persengketaan yang timbul, kemudian peristiwa, kejadian dan persengketaan itu dibawa kehadapan hakim agar supaya hakim menentukan hukum yang berlaku atas peristiwa dan persengketaan itu.

Peristiwa atau kejadian ataupun persengketaan yang diajukan para pihak terlebih dahulu harus di konstater hakim. Kontatering peristiwa atau kejadian menurut Mertokusumo¹⁷ berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut, akan tetapi untuk sampai kepada konstateringnya itu harus mempunyai kepastian. Hakim harus pasti konstateringnya tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja. Hakim haruslah menggunakan sarana-sarana atau alat untuk gegabah saja. Hakim haruslah menggunakan sarana-sarana atau

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar Ed. Ke-3 Yogyakarta : Liberti hlm. 167

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, op cit, hlm. 87

alat untuk memastikan tentang peristiwa yang bersangkutan. Jadi mengonstatir peristiwa, kecuali melihat atau membenarkan telah terjadinya peristiwa atau telah menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut, maka diakui sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Hal yang harus dikonstatir adalah peristiwa, tetapi untuk sampai pada konstatering harus melakukan pembuktian lebih dahulu. Kegiatan yang dilakukan hakim dalam fase pertama ini semata-mata bersifat logi.

Jika hakim telah berhasil mengkonstatir peristiwa, yaitu dengan membenarkan suatu peristiwa, maka peristiwa yang benar tersebut dikaulifikasi ke dalam aturan hukum. Dalam hal ini mertokusumo menjelaskan bahwa mengualifikasikan berarti menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Dalam menemukan hukumnya hakim melakukan penerapan hukum (*rechts toepassing*) terhadap peristiwanya. dicarikan dan peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan.

Menemukan hukumnya suatu peristiwa dengan cara menerapkan peraturan hukum yang berlaku adalah suatu hal yang wajar saja. dalam kenyataan penemuan hukum bukan hanya sekedar menerapkan peraturan hukum yang ada dan berlaku saja tetapi juga menciptakan sendiri hukum jikalau peraturan hukumnya tidak tegas atau tidak jelas ataupun peraturan hukumnya tidak ada.

Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,

melainkan ia wajib memeriksa dan mengadili (Pasal 14 ayat (1) UU PKK) hakim dianggap sebagai orang yang bijaksana, tempat orang, tempat orang bertanya, maka dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*), meskipun mungkin tidak tahu. Pada hakikatnya dan seorang hakim diharapkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan tentang siapa yang benar.

Keberadaan asas *recht weigering* (dilarang menolak mengadili perkara) tersebut karena hakim tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis saja, tetapi juga pada hukum tidak tertulis. Pasti banyak hal yang tidak atau belum diatur dalam hukum yang tidak tertulis, sehingga karena itu Pasal 27 ayat (1) UU PKK mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat.

Putusan hakim tidak dapat dibatalkan atau dianulir oleh siapa saja, kecuali tentunya sesuai dengan saluran yang disiapkan oleh peraturan hokum untuk hal tersebut. Setiap putusan hakim dipandang benar dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum sepanjang putusan tersebut tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Apapun yang diputuskan oleh hakim dipandang sebagai hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan keberlakuannya paling tidak terhadap orang-orang yang berperkara.

Melakukan kualifikasi terhadap suatu peristiwa jauh lebih sulit dan mengonstatir peristiwa, karena mengonstatir peristiwa berarti melihat peristiwa konkret sesuatu yang pada umumnya dapat dilihat, sedangkan kualifikasi dalam hal ini berarti abstraksi dan peristiwa konkret tersebut. Dalam hal ini daya cipta seorang hakim sangat besar pengaruhnya oleh karena menemukan hukum dengan melalui cara penafsiran memerlukan kreativitas yang tinggi.

Berbagai aliran atau mazhab penemuan hukum yang merupakan aliran tentang ajaran hukum sebagai titik tumpu dan interpretasi dan konstruksi dikemukakan oleh Mertokusumo¹⁸ yaitu : *Legisme, Historis, begriffjuris prudens; interessenjurisprudens, Freirechtbewegung*, dan Penemuan Hukum Modern.

Achmad ali membedakan metode penemuan hukum oleh hakim kedalam dua jenis, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Perbedaan interpretasi dengan konstruksi ialah bahwa interpretasi yang merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu, sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Didalam proses pengambilan keputusan untuk mengakhiri suatu perkara, ada kemungkinan hakim

dihadapkan pada keadaan yang meragukan antara terbukti atau tidak, demikian pula konflik antara kepastian hukum atau keadilan, antara kepastian hukum atau kemanfaatan (*doelmatigheid*), mana yang harus dipentingkan ? dalam hal seperti ini diperlukan keberanian dan sikap tegas untuk menciptakan hukum yang adil.

Putusan hakim kecuali mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa juga mempunyai wibawa, dan wibawa ini ditentukan oleh pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Pertimbangan atau alasan-alasan dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dan putusan sehingga putusan tersebut menjadi objektif (Pasal 23 UU PKK)

C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Lelang Eksekusi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2715 K/PDT/201

Putusan hakim dalam perkara pidana kamarnya tiga sifat yaitu pemidanaan/eroordeling, yakni apabila hakim pengadilan berpendapat bahwa tetapi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat 1 KUHP) kemudian putusan bebas/*vrijspraak*, apabila Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 193 ayat 1 KUHP), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslog van alle rechtsvervolging*, yakni jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum : Suatu Pengantar, Cet. I Yogyakarta : Liberty

tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP).¹⁹

Menurut penjelasan pasal demi pasal atas pasal 191 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didapat dari kerjasama dan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.²⁰

Kongkritnya secara yuridis disebutkan bahwa putusan bebas apabila majelis hakim setelah memeriksa perkara dan bernegara beranggapan bahwa²¹ :

- a. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHP. Jadi pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak dapat membuktikan tentang keutamaan terdakwa serta Hakim tidak yakin terhadap kesalahan terdakwa.
- b. Majelis hakim berpendapat terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Terdakwa yang dinyatakan dalam putusan hakim yang kesalahannya tidak terbukti di dalam suatu pemeriksaan persidangan yang terbukti untuk umum dan diputus dengan Amar putusan yang berbunyi

membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan maka ia berhak untuk menjalankan proses tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.²²

Cukup banyak kasus yang timbul karena terjadinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap seseorang yang akhirnya ternyata tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bahkan lebih dari itu mereka yang tidak bersalah ternyata telah mengalami penyiksaan dan penderitaan lainnya yang melampaui batas perikemanusiaan di dalam tahanan terkadang muncul anggapan bahwa kualitas penemuan fakta hanya bersifat informal saja sehingga muncul deviasi penyimpangan dalam proses pendidikan seperti kekerasan dan pengakuan hasil rekayasa (*fabricated confession*).

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.0703 tahun 1982 yang tentang pedoman pelaksanaan KUHP menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak korban tindak pidana diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi yang diteritinya yaitu dengan menggabungkan perkara pidana dengan permohonan untuk mempercepat ganti rugi yang pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata yang biasanya diajukan melalui gugatan perdata dengan demikian akan dihemat waktu dan biaya perkara.

Demikian pula dengan petunjuk Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia yang mengharuskan JPU untuk memberitahukan kepada para korban kejahatan mengenai hak-hak Sesuai dengan

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Op Cit* halaman 2014

²⁰ *Ibid*, hlm. 218

²¹ *Ibid*

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Loc. Cit*

pasal 95 KUHAP sebelum dibacakannya tuntutan Sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor masyarakat M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP.

Mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka atau terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa.

Dalam konteks ini mekanisme yang ditawarkan oleh Tuhan untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku mekanisme pengajuan ganti kerugian dalam Tuhan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 1 mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidana nya diputus atau 2 menggabungkan antara pengajuan ganti kerugian dengan pokok perkara.

Berdasarkan aturan ganti rugi yang telah diatur seharusnya kasus penangkapan penahanan penuntutan atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan dapat menikmati ganti rugi dari negara.

Dikarenakan telah lampaunya batas waktu pengajuan ganti kerugian yang telah ditentukan maka korban tidak dapat menerima ganti rugi dalam bentuk apapun ketidaktahuan korban terhadap batas waktu yang hanya 3 bulan sementara proses

hukum telah berhasil yang sudah berlangsung relatif lama yang mengakibatkan haknya dalam penuntutan ganti rugi menjadi tersia-siakan hal ini tampaknya sangat melecehkan hak hidup Seorang warga yang menjadi korban penegakan hukum dengan terbatasnya jangka waktu pengajuan ganti rugi yang hanya 3 bulan demikian hanya dengan jumlah nilai ganti rugi yang diperoleh berdasarkan PP Nomor 27 tahun 1983 yakni berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp1.000.000 sangat tidak memenuhi rasa kemanusiaan atas apa yang telah mengalami kerugian dari sejak penangkapan hingga pemidanaan di pengadilan negeri.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 478 K/Pid/2013, maka setiap orang telah diputus bebas termasuk terdakwa yang sudah menjadi korban atas penangkapan penahanan penuntutan atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan berhak mendapat perlindungan hukum atas hak asasi yang dimilikinya.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan putusan nomor 478K/Pid/2013 tentang putusan bebas (*vrijspraak*) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas adalah tidak dipenuhinya batas minimal pembuktian oleh penuntut umum sehingga Hakim akan membebaskan terdakwa karena bukti-bukti yang dapat mempersalahkan terdakwa tidak cukup.

Kesesuaian putusan bebas dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Putusan yang dijatuhkan adalah sudah tepat karena setelah melalui proses persidangan berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti yang ada serta didapat keyakinan Hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Majelis hakim juga mempertimbangkan alat-alat bukti yang tercantum pada pasal 18 ayat 1 sehingga dapat dilihat bahwa Hakim benar-benar mempertimbangkan alat-alat bukti.

Berdasarkan penjabaran diatas Mahkamah Agung memperkenankan upaya hukum Untuk membatalkan pesan Hakim dalam praktik yaitu yakni kasasi atas putusan bebas namun tidak semua bebas yang dimintakan kasasi selalu diterima oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung mempertimbangkan kasasi atas putusan bebas murni atau tidak murni sifatnya. Apabila putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut mengandung pembebasan murni maka Mahkamah Agung akan menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.

2. Putusan hakim tersebut telah mencapai tujuan hukum yang memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan karena dari bukti *visum et repertum* terdakwa tidak melakukan tindak pidana pembunuhan. Walaupun akan terasa tidak adil bagi pihak lain, namun Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan alat alat bukti, kesesuaian saksi dan telah menjalankan prosedur yang diatur dalam Undang-undang.

3. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP);

“Tuntutan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta Tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77”

Sedangkan jika perkara telah diadili di pengadilan, untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (4) KUHAP);

“Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan”.

Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan (Pasal 96 ayat (1) KUHAP);

“Putusan pemberian ganti kerugian bebentuk penetapan”

Ini berarti ganti kerugian tersebut dapat diberikan setelah adanya tuntutan dari yang bersangkutan (tersangka, terdakwa atau terpidana) atau ahli warisnya.

Rehabilitas adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat pendidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP yang dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP:

“Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

B. SARAN

Dalam menjatuhkan suatu putusan kiranya majelis hakim selalu mempertimbangkan dan memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain kesesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya bila aparat penegak hukum ragu terhadap terdakwa tetapi masih dijatuhi hukuman seyogyanya nya diterapkan *asas in dubio pro neo* , sehingga terdakwa seharusnya dibebaskan dari sejak pemeriksaan Di pengadilan pada tingkat

pengadilan negeri serta memerintahkan kepada polisi dan Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang yang dituduh selaku pembunuh korban oleh terdakwa ataupun mencari pelaku pembunuh yang sebenarnya berdasarkan petunjuk dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Untuk tercapainya kepastian hukum dan keadilan terutama bagi pencari keadilan di samping sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sudah seharusnya peraturan mengenai ganti rugi dilaksanakan serta diberitahukan secara korban tindak pidana dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan dengan menetapkan batas jumlah maksimum dan minimum dengan memperhatikan prinsip kelayakan dan keadilan demikian halnya dengan rehabilitasi sebaiknya diwujudkan dengan tidak hanya diumumkan dalam putusan persidangan melainkan juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui Mas Media dan elektronik.

Hendaknya Hakim dalam memutus perkara harus selalu berpegang kepada hukum yang berlaku yang telah ditetapkan undang-undang dan aturan undang-undang serta didukung oleh keyakinannya karena putusan yang dijatuhkan hakim adalah tanggung jawab terhadap Allah SWT, bangsa dan negara, hukum serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Asmawie, Hanafie, *anti kerugian dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1990
- Arto, *Mencari Keadilan*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, 2001
- Barama Micheal, *Kedudukan Visum Repertum dalam Hukum Pembuktian*, Universitas Ratulangi, Manado, 2012.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Indonesia Bagian Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Haris, *Rehabilitas serta Ganti Rugi sehubungan dengan penahanan yang keliru atau tidak sah*, Binacipta, Jakarta, 1983
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan*
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ilyas, Amir, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016
- K. Lubis, Suhrawardi, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Kaligis, OC *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Tesangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006
- Kamil, H. Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2012
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012
- Manan H. Baghir, dan H. Ahmad Kamil, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta : 2013
- Margono, *Asas Keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Ed Ke-3, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, Cet.I Yogyakarta : Liberty, 1996.
- Muqaddas, Busyro, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- M. Arif, Dikdik, Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Nawawi, Barda Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta 1981.
- Prakoso, Djoko *Masalah Ganti rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna)*, Jakarta : Simplex, 1984
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas Jakarta, 2007.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2006.

Soejadi, Pancasila sebagai Tertib Hukum Indonesia, lukman Offset, Yogyakarta, 1999

Sinaga Dahlan, *Kemandirian dan kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusamedia, Jakarta, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Peneltian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Tongat, *Hukum Pidana Materii Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Witanto, Yuti Darmoko dan Arya Putra dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Pekara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Wkb

Putusan No. 478 K/Pid/2013

Peraturan dan Perundang - Undangan

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

Dwi Marieta Darmastuti dan Lita Arofu Nurhidayah, *Tinjauan Tentang Upaya Hukum Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas*, Jurnal Verstek 3.3 2015

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Undang-Undang Tahun 2007

SEMA No. 11 Tahun 1985 Tentang Permohonan Rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum.